



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN

Dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 13 Nomor 2012), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan angka 4, angka 6, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, dan angka 1, angka 11 dan angka 12 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dihapus.
2. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung.
8. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan 6 tahun disekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 3 tahun sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta untuk dapat menguasai, memahami dan mengarahkan ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
14. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komparatif daerah acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pelalawan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Dewan pendidikan daerah adalah dewan pendidikan Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pelalawan.

18. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
20. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
21. Kurikulum adalah perangkat rencana sebagai arah yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang tersiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Tata tertib sekolah adalah peraturan tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah.
27. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sekolah dalam wilayah Kabupaten Pelalawan.
28. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

2. Ketentuan huruf a angka 2 sampai dengan angka 5 Pasal 4 dihapus, dan huruf a angka 7 dan angka 8, huruf b angka 1 dan huruf k Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pendidikan formal meliputi :
 1. Pendidikan dasar;
 2. dihapus;
 3. dihapus;
 4. dihapus;
 5. dihapus;
 6. pendidikan keagamaan;
 7. pendidikan layanan khusus; dan
 8. pendidikan berbasis keunggulan lokal dan pendidikan bertaraf internasional.
- b. Pendidikan non formal meliputi :
 1. Pendidikan anak usia dini, meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK)
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Kelompok Bermain; (KB)
 2. pendidikan kesetaraan yaitu paket A, paket B, dan paket C;
 3. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- c. peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. kurikulum;
- f. evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;

- g. wajib belajar;
- h. sarana dan prasarana;
- i. pendanaan pendidikan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerja sama sekolah dengan dunia usaha, industri dan lembaga pemerintah; dan
- l. pengawasan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Visi dan Misi pendidikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

4. Pasal 6 dihapus.

Pasal 6

Dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 13 diubah dan ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat setempat tanpa diskriminasi;
 - b. menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - c. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memberikan bantuan bagi siswa yang memperoleh prestasi akademik dan nonakademik;
 - e. memberikan kesempatan seluas luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
 - f. menciptakan dan meningkatkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - g. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
 - h. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
 - i. memberikan bantuan seragam sekolah dan alat tulis bagi anak yatim dan tidak mampu pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf i dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan ayat (1) huruf c dan d Pasal 14 diubah, dan ayat (2) Huruf d dan huruf e Pasal 14 dihapus dan ditambah ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan bantuan bagi yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik;
 - d. mendapatkan bantuan pendidikan bagi anak yatim dan tidak mampu pada semua jenjang pendidikan;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
 - g. memperoleh penilaian hasil dari proses belajar.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan;
 - c. menaati peraturan sekolah dan peraturan perundang-undangan;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah dan perusahaan di bawah naungan yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 17 dihapus.

Pasal 17

Dihapus

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat saling melengkapi dan memperkaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 20 diubah, dan ayat (4) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan di Daerah terdiri atas pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar.

Handwritten signature or mark.

- (2) Jenjang pendidikan pra sekolah terdiri dari Tempat Penitipan Anak, Taman Bermain, dan Taman Kanak-Kanak.
- (3) Jenjang pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (4) Dihapus.
- (5) Lamanya belajar untuk jenjang pendidikan dasar adalah 9 (sembilan) tahun.

11. Pasal 22 dihapus.

Pasal 22

Dihapus.

12. Pasal 23 dihapus.

Pasal 23

Dihapus.

13. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 24 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Bagi warga negara yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat mengikuti program wajib belajar dengan persyaratan melampirkan surat rekomendasi dari psikolog.
- (3) Pemerintah daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar.
- (4) Wajib belajar pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan/atau sederajat pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan.
- (5) Dihapus.

14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pendirian sekolah atau satuan pendidikan di daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan secara teknis.
- (2) Pendirian sekolah atau satuan pendidikan dapat dilakukan pemerintah daerah melalui Kantor Kementerian Agama di daerah untuk sekolah Madrasah atau sederajat atau lembaga pendidikan yang telah memiliki akta notaris untuk sekolah swasta.
- (3) Persyaratan pendirian sekolah atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

N

- (4) Bagi sekolah atau satuan pendidikan yang belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk memiliki fasilitas dan sarana prasarana.
- (5) Mendapat izin operasional dari Pemerintah Daerah bagi sekolah umum dan izin dari kantor Kementerian Agama bagi sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sekolah atau satuan pendidikan ditutup apabila:
 - a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Rencana penutupan terlebih dahulu dengan memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut serta pemeriksaan lapangan.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (4) Penutupan sekolah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Siswa dari sekolah yang ditutup ditampung pada sekolah yang setara.

16. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 31 diubah dan ayat (4) Pasal 31 dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Akreditasi dapat dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka baik oleh lembaga independen dan/atau pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah daerah sebagaimana wujud akuntabilitas kepada masyarakat.
- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; atau
 - b. unsur swasta atau masyarakat pendidikan.
- (4) Dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ayat (5) Pasal 32 dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jenjang pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah pada semua jenjang.
 - (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, keterampilan dan kemampuannya.
 - (3) Setiap peserta didik yang anak berkebutuhan khusus perlu mendapat pendidikan layanan khusus.
 - (4) Anak usia sekolah yang terlantar diberikan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Dihapus.
- 

- 18. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 33

- (1) Pendidik meliputi tenaga guru.
- (2) Tenaga kependidikan meliputi tenaga bukan guru dalam bidang kependidikan.
- (3) Pendidik meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling dengan tugas utama mendidik dan mengajar yang dibuktikan dengan sertifikat mengajar.
- (4) Tenaga kependidikan meliputi pengawas sekolah, penilik sekolah, tata usaha, pustakawan, laboran, Usaha Kesehatan Sekolah, penjaga sekolah, tukang kebun dan tenaga teknis lainnya.

- 19. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 34 diubah dan ayat (5) Pasal 34 dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 34

- (1) Pendidik wajib memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional.
- (2) Pendidik untuk jenjang pendidikan dasar diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan.
- (3) Pembinaan Pendidik dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Apabila diperlukan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.

- 20. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 diubah dan ayat (2) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 35

- (1) Kualifikasi Akademik untuk pendidik pendidikan dasar paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- (2) Dihapus.
- (3) Pendidik yang belum berkualifikasi S-1/D-IV wajib meningkatkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pendidik wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 21. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah dan ayat (6) Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang merupakan tugas tambahan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

- (2) Kepala sekolah bertugas mengelola dan memimpin sekolah dengan masa tugas paling lama 4 tahun dan dievaluasi setiap tahun serta dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa tugas berikutnya.
- (3) Kepala sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa dilingkungan sekolah serta atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (4) Kepala sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi pendidikan.
- (5) Kepala sekolah yang tugasnya berakhir atau tidak lagi diberi tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang sekolah dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dapat dipromosikan untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dihapus.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah dan ayat (5) Pasal 37 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh dinas pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaaygunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan.
- (5) Dihapus.

23. Ketentuan huruf c dan huruf g Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. bantuan dari dunia usaha;
- e. punguan dari peserta didik atau orangtua /walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perUndang-undangan;
- f. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya;
- g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- h. sumber lainnya yang sah.

- 24. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 42

- (1) Kurikulum pada sekolah di daerah disusun berdasarkan standar isi, proses, penilaian dan standar kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, serta disesuaikan jenis dan jenjang pendidikan.
 - (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.
 - (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 25. Ketentuan ayat (2) huruf c angka 2 Pasal 43 diubah dan ditambah angka 3, dan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 43 dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 43

- (1) Struktur dan muatan kurikulum tingkat dasar satuan pendidikan dasar meliputi lima kelompok mata pelajaran yaitu:
 - a. kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia;
 - b. kelompok Mata Pelajaran kewarganegaraan dan Kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
 - d. kelompok Mata Pelajaran Estetika; dan
 - e. kelompok Mata pelajaran Jasmani, Olahraga dan kesehatan.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat:
 - a. Mata Pelajaran:
 1. Pendidikan Agama
 2. Pendidikan kewarganegaraan.
 3. Matematika.
 4. Ilmu Pengetahuan Alam.
 5. Ilmu Pengetahuan Sosial.
 6. Bahasa (Indonesia dan Inggris)
 7. Seni dan Budaya.
 8. Pendidikan jasmani dan Olahraga.
 9. Pendidikan berkarakter.
 - b. Muatan Lokal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - c. Pengembangan diri terdiri dari:
 1. Bimbingan Konseling;
 2. Ekstra kurikuler yaitu bidang olahraga, bidang seni, Bahasa asing dan baca kitab suci, serta bakat dan minat peserta didik wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar; dan
 3. Pramuka.
- (3) Untuk menunjang pencapaian target kurikulum, setiap satuan pendidikan minimal wajib memiliki perpustakaan yang lengkap dan memenuhi standar.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

- 26. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 45

- (1) Bahasa pengantar pada jenjang pendidikan dasar adalah Bahasa Indonesia.
- 

- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah dan ayat (3) Pasal 47 dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Program Pendidikan Dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, dunia usaha, dunia industri dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai mitra pemerintah, pemerintah daerah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (3) Dihapus.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dewan pendidikan merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah yang tidak mempunyai hubungan hirarki.
- (2) Komite sekolah sebagaimana lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasa pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

30. Ketentuan ayat (1) sampai ayat (3) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, dengan ketentuan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang bendahara merangkap anggota.

31. Ketentuan ayat (1) sampai ayat (3) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh kepala sekolah atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah unsur-unsur komite sekolah.
- (2) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, dengan ketentuan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang bendahara merangkap anggota.

32. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Penanggung jawab pendidikan di Daerah adalah Bupati, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Pendidikan

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah dan ayat (3) Pasal 53 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah adalah Dinas.
 - (2) Pengelolaan sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh lembaga dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dihapus.
- 

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah, dewan Pendidikan, komite sekolah dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai ayat (3) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

35. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 56 diubah dan ditambah ayat (5), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pengawas Satuan Pendidikan adalah Pendidik Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
- (2) Peran pengawas sekolah meliputi : pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.
- (3) Bidang pengawasan meliputi: pengawas Taman Kanak-Kanak, pengawas Sekolah Dasar, pengawas mata pelajaran, dan pengawasan bimbingan dan Konseling.
- (4) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Satuan Pendidikan dapat diberikan bantuan operasional.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah dan ayat (3) Pasal 57 dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

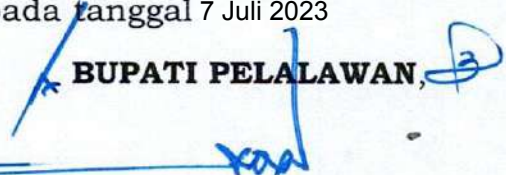
- (1) Jabatan fungsional penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaran, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, Pendidikan kesetaraan dan keaksaran serta kursus pada jalur Pendidikan nonformal Informal (PNFI).
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 7 Juli 2023


BUPATI PELALAWAN,


ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 5.

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : (3.20.C /2023).**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Melalui lembaga pendidikan yang ada baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjadi tumpuan bagi bangsa dan negara dalam melaksanakan proses pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi bagian yang amat penting.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan berbagai mutu pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan, meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, penataran dan pendidikan kesetaraan, bahkan dari segi regulasi telah banyak mengalami perubahan yang memberikan peran penting pada institusi pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan disisi lain juga meletakkan kewajiban terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka memacu pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang mengubah Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terjadi perubahan dan penyesuaian dengan perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

N

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah segala potensi yang ada di daerah dan menjadi karakteristik daerah tersebut.

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sebuah jenjang sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan standar mutu internasional.

Huruf b

Angka 1

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas.

A

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 17

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 19

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 22

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 23

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 24

Ayat (1)

Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus di ikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Surat yang dikeluarkan oleh psikolog yang menjelaskan bahwa siswa/calon peserta didik sudah layak untuk masuk ke sekolah jenjang lebih lanjut walaupun belum memenuhi persyaratan umur.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 28

Ayat (1)

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa pendirian sekolah atau sederajat berpedoman pada program pembangunan daerah, terutama rencana pembangunan dan peningkatan

pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu juga berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak yang mulia.

Yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yangmemungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar NaionalPendidikan.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/walt peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 20

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Angka 21

Pasal 36

Ayat (1)

Satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah, merupakan tugas tambahan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Komersialisasi Pendidikan dapat berarti memperdagangkan Pendidikan seperti contohnya pungutan-pungutan diluar kepentingan pendidikan.

Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Angka 23

Pasal 40

Cukup Jelas.

Angka 24

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 25

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas .
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Angka 26

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 27

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Angka 28

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 29

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 30

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 31

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 32

Pasal 52

Cukup Jelas.

Angka 33

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Angka 35

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas .
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Angka 36

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 5.

A